



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ISRA BIN MARZUKI** ;
2. Tempat lahir : Pangkajene (Kab. Pangkep) ;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/16 November 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdullah 1 Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/XI/2021/Res.1.8/2021/Sat.Reskrim pada tanggal 3 November 2021, sejak tanggal 3 November 2021 s/d tanggal 4 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2021 s/d tanggal 23 November 2021 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 s/d tanggal 2 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 s/d tanggal 3 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2021 s/d tanggal 21 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 s/d tanggal 22 Maret 2022 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Muh. Isra Bin Marzuki terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam didalam tempat kediaman, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke- 1 dan 2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muh. Isra Bin Marzuki selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap hal tersebut Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, No. Reg. Perkara : PDM-42/PANGKEP/Eoh.2/12/2021 tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Muh. Isra Bin Marzuki pada Hari Sabtu Tanggal 17 oktober tahun 2020 sekitar Pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Jalan Ketimun Kelurahan Mappasaille Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam didalam tempat kediaman, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan terhadap saksi korban Krisnovel Paembonan Bin Sida dengan cara :

Berawal pada saat Supriadi, Saiful dan terdakwa melihat saksi korban diteras rumahnya sedang main handphone, Saiful kemudian memutar balik sepeda motor yang dikendarainya saat mendengar Supriadi berkata "saya ambilmi itu handphone" kemudian berhenti didepan rumah saksi korban.

Supriadi kemudian masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dan langsung mengambil handphone Merk Samsung yang sedang dimainkan oleh saksi korban namun dilakukan perlawanan oleh saksi korban. Supriadi kemudian mengeluarkan badik yang dibawa sebelumnya dengan maksud menakut-nakuti saksi korban namun saksi korban tetap melakukan perlawanan sampai Supriadi mengeluarkan busur dan melepaskan kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban.

Terdakwa yang sebelumnya menunggu didepan pagar rumah saksi korban karna melihat kejadian langsung mengeluarkan busur yang dibawanya kemudian melepaskan busur tersebut kearah saksi korban dan mengenai pergelangan tangan kanan dari saksi korban sehingga saksi korban berhenti melakukan perlawanan dan terdakwa bersama Supriadi dan Saiful langsung lari menuju Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor.

Beberapa saat setelah melakukan pencurian, terdakwa beserta temanya kemudian menjual handphone tersebut kepada Arlan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebelumnya sempat digadaikan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat kejadian tertancapnya busur yang dilepaskan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka dengan benda asing berbahan logam besi ujung benda berumbai tali masih tertancap dipergelangan tangan kanan dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tajam berujung runcing berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor VeR : 040/RSU/VER/5.5/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020.

Perbuatan terdakwa Muh. Isra Bin Marzuki diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke- 1 dan 2 KUHPidana.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAIFUL ALIAS IFUL BIN H. M. HARIS

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 WITA (dini hari) di Jalan Ketimun, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, saksi bersama dengan saksi Boskep dan juga Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Krisnovel ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi, saksi Boskep dan Terdakwa dari Kota Makassar pergi ke Kabupaten Maros untuk berjalan jalan, namun saksi mengatakan lebih baik ke Kabupaten Pangkep untuk cari uang dengan cara mencuri, lalu saksi Boskep dan Terdakwa setuju ;
- Bahwa sesampainya di Pangkep, saksi, saksi Boskep dan Terdakwa berkeliling di Pangkep, lalu saksi Boskep melihat ada seorang laki-laki bermain *handphone* di teras rumahnya, kemudian saksi Boskep bertanya kepada saksi untuk mengambil *handphone* tersebut dan saksi pun menjawab terserah, selanjutnya saksi memberhentikan sepeda motornya di depan rumah Saksi Krisnovel ;
- Bahwa saksi Boskep turun dari motor dan masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Krisnovel lalu menuju ke teras rumah Saksi Krisnovel kemudian langsung mengambil *handphone* milik Saksi Krisnovel, namun Saksi Krisnovel berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik serta Saksi Krisnovel berusaha melakukan perlawanan selama kurang lebih 3 (tiga) menit) namun Terdakwa masuk untuk membantu sehingga saksi Krisnovel melepaskan *handphone* miliknya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Boskep dan Terdakwa langsung pergi sehingga Saksi Krisnovel mengejar saksi Boskep hingga depan rumah, namun Saksi Krisnovel berhenti karena saksi Boskep mengeluarkan badik miliknya yang tersimpan di tas selempang milik saksi Boskep, namun karena Saksi Krisnovel melakukan perlawanan sehingga saksi Boskep mengeluarkan busur dan langsung melepaskan anak panah busur kearah Saksi Krisnovel namun tidak mengenainya ;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba memarah menggunakan busur kearah saksi Krisnovel dan mengenai bagian lengan Saksi Krisnovel, selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boskep dan Terdakwa langsung naik keatas motor dan melarikan diri menuju Kota Makassar ;

- Bahwa pada malam harinya, *handphone* tersebut digadaikan oleh saksi Iful dan saksi Boskep sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi Boskep menebus *handphone* milik Saksi Krisnovel dengan menjual *handphone* tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penggadaian *handphone* itu, saksi memperoleh uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Boskep Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan hasil dari penjualan dipakai makan dan membeli rokok ;
- Bahwa saksi, saksi Boskep dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke teras rumah dan mengambil *handphone* milik Saksi Krisnovel ;
- Bahwa rumah Saksi Krisnovel memiliki pagar namun saat kejadian sedang tidak dikunci ;
- Bahwa saksi yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan sepeda motor yang dikendarai pada saat kejadian merupakan milik orang tua saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi SYUPRIADI ALIAS BOSKEP BIN MUH. SYUKUR

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 WITA (dini hari) di Jalan Ketimun, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, saksi bersama dengan saksi Iful dan juga Terdakwa telah mengambil *handphone* milik saksi Krisnovel ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi, saksi Iful dan Terdakwa dari Kota Makassar pergi ke Kabupaten Maros untuk berjalan jalan, namun saksi Iful mengatakan lebih baik ke Kabupaten Pangkep untuk cari uang dengan cara mencuri, lalu saksi dan Terdakwa setuju ;
- Bahwa sesampainya di Pangkep, saksi, saksi Iful dan Terdakwa berkeliling di Pangkep, lalu saksi melihat ada seorang laki-laki bermain *handphone* di teras rumahnya, kemudian saksi bertanya kepada saksi Iful untuk mengambil *handphone* tersebut dan saksi Iful pun menjawab terserah, selanjutnya saksi Iful memberhentikan sepeda motornya didepan rumah Saksi Krisnovel ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi turun dari motor dan masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Krisnovel lalu menuju ke teras rumah Saksi Krisnovel kemudian langsung mengambil *handphone* milik Saksi Krisnovel, namun Saksi Krisnovel berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik serta Saksi Krisnovel berusaha melakukan perlawanan selama kurang lebih 3 (tiga) menit) namun Terdakwa masuk untuk membantu sehingga saksi Krisnovel melepaskan *handphone* miliknya tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung pergi sehingga Saksi Krisnovel mengejar saksi hingga depan rumah, namun Saksi Krisnovel berhenti karena saksi mengeluarkan badik miliknya yang tersimpan di tas selempang, namun karena Saksi Krisnovel melakukan perlawanan sehingga saksi mengeluarkan busur dan langsung melepaskan anak panah busur kearah Saksi Krisnovel namun tidak mengenainya ;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba memanah menggunakan busur kearah saksi Krisnovel dan mengenai bagian lengan Saksi Krisnovel, selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung naik keatas motor dan melarikan diri menuju Kota Makassar ;
- Bahwa pada malam harinya, *handphone* tersebut digadaikan oleh saksi Iful dan saksi Boskep sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi menebus *handphone* milik Saksi Krisnovel dengan menjual *handphone* tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa hasil dari penggadaian *handphone* itu, saksi memperoleh uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Iful Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan hasil dari penjualan dipakai makan dan membeli rokok ;
- Bahwa saksi, saksi Iful dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke teras rumah dan mengambil *handphone* milik Saksi Krisnovel ;
- Bahwa rumah Saksi Krisnovel memiliki pagar namun saat kejadian sedang tidak dikunci;
- Bahwa saksi Iful yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan sepeda motor yang dikendarai pada saat kejadian merupakan milik orang tua saksi Iful ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi

Krisnovel Paembonan Bin Sida karena yang bersangkutan sedang berada di luar daerah ;

3. Saksi KRISNOVEL PAEMBONAN BIN SIDA

Dibacakan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang telah masuk kedalam teras rumah Saksi dan mengambil Handphone milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Ketimun, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 03.00 WITA Saksi bermain handpone di teras rumah Saksi, kemudian tiba-tiba saksi Boskep masuk kedalam teras rumah Saksi dan langsung mengambil handpone Saksi namun Saksi mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik serta Saksi berusaha melakukan perlawanan selama kurang lebih 3 (tiga) menit namun Terdakwa masuk untuk membantu sehingga Saksi melepaskan handpone miliknya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Boskep dan Terdakwa langsung pergi sehingga Saksi mengejar saksi Boskep hingga depan rumah, namun Saksi berhenti karena saksi Boskep sempat mengeluarkan badik dan melepaskan busur namun tidak mengenai Saksi ;
- Bahwa Terdakwa melepaskan panah jenis busur kearah wajah Saksi namun Saksi berusaha melindungi wajah Saksi menggunakan tangan kanan sehingga panah jenis busur tersebut mengenai tangan kanan Saksi, kemudian saksi lpul, saksi Boskep dan Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa pada saat kejadian ada 3 (orang) yang datang ke rumah Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna coklat ;
- Bahwa handpone Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah Samsung Note 9 warna hitam ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami luka robek pada tangan kanan saksi dan mendapat sekitar 8 jahitan, sehingga saksi sempat dirawat di rumah sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaan seperti biasanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa total kerugian yang diderita Saksi akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah saksi memiliki pagar namun saat kejadian sedang tidak dikunci ;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone saksi tanpa seizin saksi ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 WITA (dini hari) di Jalan Ketimun, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Terdakwa bersama dengan saksi Iful dan saksi Boskep juga telah mengambil handphone milik saksi Krisnovel ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Iful, saksi Boskep dan Terdakwa dari Kota Makassar pergi ke Kabupaten Maros untuk berjalan jalan, namun saksi Iful mengatakan lebih baik ke Kabupaten Pangkep untuk cari uang dengan cara mencuri, lalu saksi Boskep dan Terdakwa setuju ;
- Bahwa sesampainya di Pangkep, saksi Iful, saksi Boskep dan Terdakwa berkeliling di Pangkep, lalu saksi Boskep melihat ada seorang laki-laki bermain *handphone* di teras rumahnya, kemudian saksi Boskep bertanya kepada saksi Iful untuk mengambil handphone tersebut dan saksi Iful pun menjawab terserah, selanjutnya saksi Iful memberhentikan sepeda motornya didepan rumah Saksi Krisnovel ;
- Bahwa saksi Boskep turun dari motor dan masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Krisnovel lalu menuju ke teras rumah Saksi Krisnovel kemudian langsung mengambil *handphone* milik Saksi Krisnovel, namun Saksi Krisnovel berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik serta Saksi Krisnovel berusaha melakukan perlawanan selama kurang lebih 3 (tiga) menit) namun Terdakwa masuk untuk membantu sehingga saksi Krisnovel melepaskan *handphone* miliknya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Boskep dan Terdakwa langsung pergi sehingga Saksi Krisnovel mengejar saksi Boskep hingga depan rumah, namun Saksi Krisnovel berhenti karena saksi Boskep mengeluarkan badik miliknya yang tersimpan di tas selempang, namun karena Saksi Krisnovel melakukan perlawanan sehingga saksi Boskep mengeluarkan busur dan langsung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan anak panah busur kearah Saksi Krisnovel namun tidak mengenainya ;

- Bahwa Terdakwa tiba-tiba memanah menggunakan busur kearah saksi Krisnovel dan mengenai bagian lengan Saksi Krisnovel, selanjutnya saksi Boskep dan Terdakwa langsung naik keatas motor dan melarikan diri menuju Kota Makassar ;
- Bahwa hasil dari penggadaian *handphone* itu, saksi Iful memperoleh uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Boskep Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan hasil dari penjualan dipakai makan dan membeli rokok ;
- Bahwa saksi, saksi Boskep dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke teras rumah Saksi Krisnovel dan mengambil *handphone* milik Saksi Krisnovel;
- Bahwa saksi Iful yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan sepeda motor yang dikendarai pada saat kejadian merupakan milik orang tua saksi Iful;
- Bahwa rumah Saksi Krisnovel memiliki pagar namun saat kejadian sedang tidak dikunci ;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke Kendari ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor VeR : 040/RU/VER/5.5/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Akibat kejadian tertancapnya busur yang dilepaskan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka dengan benda asing berbahan logam besi ujung benda berumbai tali masih tertancap dipergelangan tangan kanan dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tajam berujung runcing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dan juga hasil Visum Et Repertum di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikostatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah Saksi Krisnovel yang beralamat di Jalan Ketimun, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Terdakwa bersama dengan saksi Iful dan juga saksi Boskep telah mengambil *handphone* Samsung Note 9 warna hitam milik Saksi Krisnovel ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi Iful, saksi Boskep dan Terdakwa dari Kota Makassar pergi ke Kabupaten Maros untuk berjalan jalan, namun saksi Iful mengatakan lebih baik ke Kabupaten Pangkep untuk cari uang dengan cara mencuri, lalu saksi Boskep dan Terdakwa setuju ;
- Bahwa benar sesampainya di Pangkep, saksi Iful, saksi Boskep dan Terdakwa berkeliling di Pangkep, lalu saksi Boskep melihat ada seorang laki-laki bermain *handphone* di teras rumahnya, kemudian saksi Boskep bertanya kepada saksi Iful untuk mengambil *handphone* tersebut dan saksi Iful pun menjawab terserah, selanjutnya saksi Iful memberhentikan sepeda motornya didepan rumah Saksi Krisnovel kemudian saksi Boskep turun dari motor dan masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Krisnovel lalu menuju ke teras rumah Saksi Krisnovel kemudian langsung mengambil *handphone* milik Saksi Krisnovel, namun Saksi Krisnovel berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik serta Saksi Krisnovel berusaha melakukan perlawanan selama kurang lebih 3 (tiga) menit namun Terdakwa masuk untuk membantu sehingga saksi Krisnovel melepaskan *handphone* miliknya tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Boskep dan Terdakwa langsung pergi sehingga Saksi Krisnovel mengejar saksi Boskep hingga depan rumah, namun Saksi Krisnovel berhenti karena saksi Boskep mengeluarkan badik miliknya yang tersimpan di tas selempang milik saksi Boskep, namun karena Saksi Krisnovel melakukan perlawanan sehingga saksi Boskep mengeluarkan busur dan langsung melepaskan anak panah busur kearah Saksi Krisnovel namun tidak mengenainya ;
- Bahwa benar Terdakwa tiba-tiba memarah menggunakan busur kearah saksi Krisnovel dan mengenai bagian lengan Saksi Krisnovel, selanjutnya saksi Boskep dan Terdakwa langsung naik keatas motor dan melarikan diri menuju Kota Makassar ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor 040/RSU/VER/5.5/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 atas nama Krisnovel Paembonan Bin Sida diketahui pada anggota gerak bawah tampak luka terbuka dengan benda asing berbahan logam besi ujung benda berumbai tali yang masih tertancap di pergelangan tangan kanan berukuran diameter nol

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, tepi luka rata, dengan diagnosa kerja (kesimpulan) dari hasil pemeriksaan luka tersebut sesuai dengan luka tusuk akibat persentuhan benda tajam berujung runcing pada pergelangan tangan kanan;

- Bahwa benar akibat dari Terdakwa dan teman-temannya saksi Krisnovel mengalami luka robek pada tangan kanan dan mendapat sekitar 8 jahitan, sehingga Saksi Krisnovel sempat dirawat di rumah sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaan seperti biasanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar pada malam harinya, *handphone* tersebut digadaikan oleh saksi Iful dan saksi Boskep sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi Boskep menebus *handphone* milik Saksi Krisnovel dengan menjual *handphone* tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar hasil dari penggadaian *handphone* itu, saksi Iful memperoleh uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Boskep Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan hasil dari penjualan dipakai makan dan membeli rokok ;
- Bahwa benar saksi Iful, saksi Boskep dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke teras rumah dan mengambil *handphone* milik saksi Krisnovel;
- Bahwa benar saksi Iful yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan sepeda motor yang dikendarai pada saat kejadian merupakan milik orang tua saksi Iful ;
- Bahwa benar rumah Saksi Krisnovel memiliki pagar namun saat kejadian sedang tidak dikunci ;
- Bahwa benar Terdakwa sempat melarikan diri ke Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Muh. Isra Bin Marzuki**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

- 2. unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang sifatnya alternatif yang artinya cukup terpenuhi salah satu atau lebih maka sudah terpenuhi juga unsurnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda atau barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya-tidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, yang mana barang tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain, baik yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang semula tidak berada dalam kekuasaan si pelaku, dan yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut. sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut serta bertentangan dengan hukum pada umumnya , yang mana pelaku kejahatan mewujudkan tindak pidana yang sebelumnya memberikan suatu ancaman kekerasan bilamana korban tidak mau melakukan sesuai dengan keinginan pelaku, bahkan pelaku tidak segan-segan melakukan kekerasan seperti halnya menarik memaksa, mendorong,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul, memperkosa dan bahkan membunuh bila terjadi perlawanan oleh korban. Dengan adanya ancaman kekerasan atau kekerasan yang diterima oleh korban, akan lebih memudahkan pelaku untuk mendapatkan barang yang diinginkan oleh karena korban sudah ketakutan akan mendapat deraan bila tidak melakukan sesuai dengan keinginan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tandatanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung hasil Visum Et Repertum, maka terungkap fakta hukum yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah Saksi Krisnovel yang beralamat di Jalan Ketimun, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Terdakwa bersama dengan saksi Iful dan juga saksi Boskep telah mengambil *handphone* Samsung Note 9 warna hitam milik Saksi Krisnovel, yang mana kejadian tersebut berawal ketika saksi Iful, saksi Boskep dan Terdakwa dari Kota Makassar pergi ke Kabupaten Maros untuk berjalan jalan, namun kemudian saksi Iful mengatakan lebih baik ke Kabupaten Pangkep untuk cari uang dengan cara mencuri, lalu saksi Boskep dan Terdakwa setuju ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pangkep, saksi Iful, saksi Boskep dan Terdakwa berkeliling di Pangkep, lalu saksi Boskep melihat ada seorang laki-laki bermain *handphone* di teras rumahnya, kemudian saksi Boskep bertanya kepada saksi Iful untuk mengambil *handphone* tersebut dan saksi Iful pun menjawab terserah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang, apakah benar Terdakwa, saksi Iful dan juga saksi Boskep telah mengambil barang milik saksi Krisnovel tersebut secara melawan hukum dan menggunakan ancaman kekerasan ataupun kekerasan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di terangkan oleh para saksi dan juga Terdakwa, ternyata pada saat itu saksi Iful memberhentikan sepeda motornya didepan rumah Saksi Krisnovel kemudian saksi Boskep turun dari motor dan masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Krisnovel lalu menuju ke teras rumah Saksi Krisnovel kemudian langsung mengambil *handphone* milik Saksi Krisnovel, namun saat itu Saksi Krisnovel berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik serta Saksi Krisnovel berusaha melakukan perlawanan selama kurang lebih 3 (tiga) menit) namun Terdakwa masuk untuk membantu sehingga saksi Krisnovel melepaskan *handphone* miliknya tersebut dan selanjutnya saksi Boskep dan Terdakwa langsung pergi sehingga Saksi Krisnovel mengejar saksi Boskep hingga depan rumah, namun Saksi Krisnovel berhenti karena saksi Boskep mengeluarkan badik miliknya yang tersimpan di tas selempang, namun karena Saksi Krisnovel melakukan perlawanan sehingga saksi Boskep mengeluarkan busur dan langsung melepaskan anak panah busur kearah Saksi Krisnovel namun tidak mengenainya. Tiba-tiba Terdakwa melepaskan panah jenis busur kearah wajah Saksi Krisnovel namun Saksi Krisnovel berusaha melindungi wajahnya menggunakan tangan kanan sehingga panah jenis busur tersebut mengenai tangan kanan Saksi Krisnovel. Sedangkan selanjutnya saksi Boskep dan Terdakwa langsung naik keatas motor dan melarikan diri menuju Kota Makassar dan kemudian pada malam harinya, *handphone* tersebut digadaikan oleh saksi Iful dan saksi Boskep sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi Boskep menebus *handphone* milik Saksi Krisnovel dengan menjual *handphone* tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana hasil dari penggadaian *handphone* itu, saksi Iful memperoleh uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Boskep Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan hasil dari penjualan dipakai makan dan membeli rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah jelas jika Terdakwa, saksi Iful dan saksi Boskep tidak memiliki izin untuk masuk ke teras rumah Saksi Krisnovel dan mengambil *handphone* milik Saksi Krisnovel. Terlebih lagi pada saat kejadian tersebut saksi Boskep sempat mengeluarkan badik dan juga mengeluarkan busur dan langsung melepaskan anak panah busur kearah Saksi Krisnovel namun tidak sempat mengenai bagian tubuh saksi Krisnovel. Namun demikian saksi Krisnovel sempat terkena busur yang dipanahkan oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saksi Krisnovel sempat mengalami luka robek pada tangan kanan dan mendapat sekitar 8 jahitan sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor 040/RSU/VER/5.5/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 atas nama Krisnovel Paembonan Bin Sida diketahui pada anggota gerak bawah tampak luka terbuka dengan benda asing berbahan logam besi ujung benda berumbai tali yang masih tertancap di pergelangan tangan kanan berukuran diameter nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dengan diagnosa kerja (kesimpulan) dari hasil pemeriksaan luka tersebut sesuai dengan luka tusuk akibat persentuhan benda tajam berujung runcing pada pergelangan tangan kanan. Selain itu saksi Krisnovel juga sempat dirawat di rumah sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaan seperti biasanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa jika Pasal 98 KUHP dihubungkan dengan BMKG (Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika) dan juga sudah merupakan hal yang diketahui secara umum jika pukul 03.00 Wita dikategorikan malam hari, karena pada saat itu matahari belumlah terbit, dan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa saat itu saksi Krisnovel sedang berada di dalam teras rumahnya yang memiliki pagar namun saat kejadian sedang tidak dikunci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;

3. unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah suatu perbuatan dilakukan dengan kerja sama yang sedemikian rupa oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung hasil Visum Et Repertum, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan saksi lful dan juga saksi Boskep, yang mana saat ini saksi lful dan saksi Boskep sedang menjalani pemidaan karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana putusan nomor 7/Pid.B/2021/PN Pkj. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggihkan penahanan terhadap Terdakwa,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Terdakwa melarikan diri ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa yang menyebabkan korban mengalami luka ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, namun sepatutnya kita memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan masa depannya karena sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan apabila orang yang telah mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Tentu hal ini dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Selain itu menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa juga untuk menghindari terjadinya disparitas

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhannya pidana bagi tindak pidana yang sejenis. Dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Isra Bin Marzuki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, oleh Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Widayati,S.H, dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manggu,S.H,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Akhmad Putra Dwi,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

SRI WIDAYATI,S.H

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

ttd

TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H

Panitera Pengganti

ttd

MANGGU,S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pkj